



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 216 / Pid.B / 2020 / PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: EKA SATIA alias SONI SOPIAN Bin IYAN
Tempat lahir	: Garut .
Umur/Tanggal lahir	: 40 Tahun / 8 Juni 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki .
Kebangsaan	: Indonesia .
Tempat tinggal	: Kampung Pamukiman Rt. 02/06 Desa Ciudin Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut .
Agama	: Islam .
Pekerjaan	: Wiraswasta .

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2020 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rutan di LP Warungkiara berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020 ;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020 ;
 - Perpanjangan penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya dalam perkara pidana ini ;

Halaman 1 dari Halaman 14 Putusan Nomor 216 / Pid.B / 2020 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa EKA SATIA Alias SONI SOPIAN BIN IYAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna gold.
- ❖ 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna hitam.
- ❖ 1 (Satu) buah liontin kalung motif bunga.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HETI BIN UDIN

- ❖ 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI an. EKA SATIA.
- ❖ 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BRI an. EKA SATIA no. rek. 415601015090538.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang , bahwa atas tuntutan pidana tersebut , Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yaitu Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang , bahwa atas pembelaan lisan tersebut , Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa tetap pada pembelaan lisannya ;

Menimbang , bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa EKA SATIA Alias SONI SOPIAN BIN IYAN pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah kontrakan Kp. Mekarjaya Rt. 02/02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar pertengahan tahun 2018 saksi HETI BINTI UDIN yang bekerja di Negara Abudabi berkenalan dengan terdakwa melalui media sosial mesenggger, lalu terdakwa mengirim pesan inbox kepada saksi HETI BINTI UDIN yang pada intinya memperkenalkan diri bernama SONI SOPIAN, berstatus duda dan bekerja di satelit/tower operator di Bandung, kemudian terdakwa menanyakan identitas pribadi saksi HETI BINTI UDIN mulai dari status rumah tangga sampai dengan berlanjut merencanakan pernikahan sehingga saksi HETI BINTI UDIN percaya dan sering mengirimkan sejumlah uang kepada saksi HETI BINTI UDIN dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi HETI BINTI UDIN pulang dari Negara Abudabi menuju Indonesia, kemudian saksi HETI BINTI UDIN janji untuk bertemu dengan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan Kp. Mekarjaya Rt. 02/02 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut terdakwa dan saksi HETI BINTI UDIN berbincang-bincang diruang tengah rumah, lalu saksi HETI BINTI UDIN pergi ke kamar mandi dan meninggalkan tas miliknya diruang tengah, setelah saksi HETI BINTI UDIN berada didalam kamar mandi lalu terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HETI BINTI UDIN telah mengambil barang didalam tas tersebut berupa 1 (Satu) unit Hp Samsung warna Gold, 1 (Satu) unit Hp Samsung warna biru tua, 1 (Satu) unit Hp Samsung warna hitam, uang tunai sebesar 850 (Delapan ratus lima puluh) dirham, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan kalung emas seberat 5 (Lima) gram, kemudian terdakwa menyimpan barang-barang milik saksi HETI BINTI UDIN tersebut dengan cara dimasukan kedalam saku baju dan saku celana terdakwa, kemudian terdakwa langsung kabur membawa barang tersebut, selesai dari kamar mandi saksi HETI BINTI UDIN melihat tas miliknya sudah dalam keadaan terbuka dan terdakwa tidak ada ditempat kemudian saksi HETI BINTI UDIN

Halaman 3 dari Halaman 14 Putusan Nomor 216 / Pid.B / 2020 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengecek tas miliknya dalam keadaan terbuka dan barang-barang didalamnya sudah hilang, kemudian saksi HETI BINTI UDIN menanyakan ke anak pemilik kontrakan yaitu saksi SITI RAHMAH BINTI H. MOCH. ENKUS KUSNADI dan saksi SITI RAHMAH BINTI H. MOCH. ENKUS KUSNADI mengatakan kepada saksi HETI BINTI UDIN bahwa laki-laki yang bersama saksi HETI BINTI UDIN tersebut (terdakwa) sudah pergi keluar rumah kontrakan (kabur), selanjutnya saksi HETI BINTI UDIN melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Gunung Guruh untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Hp Samsung warna Gold, 1 (Satu) unit Hp Samsung warna biru tua, 1 (Satu) unit Hp Samsung warna hitam, uang tunai sebesar 850 (Delapan ratus lima puluh) dirham, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan kalung emas seberat 5 (Lima) gram tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi HETI BINTI UDIN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HETI BINTI UDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa EKA SATIA Alias SONI SOPIAN BIN IYAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi yang bersifat eksepsional;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yaitu Saksi HETI Bin UDIN, yang disumpah dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan berawal sekitar pertengahan tahun 2018 saksi bekerja di Negara Abudabi berkenalan dengan terdakwa melalui media sosial mesengger, lalu Terdakwa mengirim pesan inbox kepada saksi yang pada intinya memperkenalkan diri bernama SONI SOPIAN, berstatus duda dan bekerja di satelit/tower operator di Bandung, kemudian Terdakwa menanyakan identitas pribadi saksi mulai dari status rumah tangga sampai dengan berlanjut merencanakan pernikahan sehingga saksi percaya dan sering mengirimkan sejumlah uang kepada saksi dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi pulang dari Negara Abudabi menuju Indonesia, kemudian saksi janji untuk bertemu dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan Kp. Mekarjaya Rt. 02/02 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dan saksi berbincang-bincang diruang tengah rumah, lalu saksi pergi ke kamar mandi dan meninggalkan tas miliknya diruang tengah.;
- Bahwa saksi menerangkan setelah keluar dari kamar mandi saksi melihat Terdakwa sudah tidak ada lagi didalam rumah dan saksi mengecek barang-barang didalam tas tersebut berupa 1 (Satu) unit Hp Samsung warna Gold, 1 (Satu) unit Hp Samsung warna biru tua, 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam, uang tunai sebesar 850 (delapan ratus lima puluh) dirham, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kalung emas seberat 5 (Lima) gram. ;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan dari saksi SITI RAHMAH BINTI MOCH. ENKGUS melihat Terdakwa pergi keluar rumah kontrakan sambil mendorong sepeda motor ke arah jalan raya.
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hp Samsung warna Gold, 1 (satu) unit Hp Samsung warna biru tua, 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam, uang tunai sebesar 850 (delapan ratus lima puluh) dirham, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kalung emas seberat 5 (Lima) gram tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi selaku pemiliknya yang sah ;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang , bahwa dipersidangan dibacakan keterangan dari saksi bernama H.MOCH ENKGUS KUSNADI dan SITI RACHMAH binti H MOCH ENKGUS atas persetujuan Terdakwa dan keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan dari Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan Kp. Mekarjaya Rt. 02/02 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan Kp. Mekarjaya Rt. 02/02 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa Terdakwa mengakui berawal sekitar pertengahan tahun 2018 saksi HETI Binti UDIN yang bekerja di Negara Abudabi berkenalan dengan terdakwa melalui media sosial mesenggger, lalu terdakwa mengirim pesan inbox kepada saksi HETI Binti UDIN yang pada intinya memperkenalkan diri bernama SONI SOPIAN, berstatus duda dan bekerja di satelit/tower operator di Bandung, kemudian terdakwa menanyakan identitas pribadi saksi HETI Binti UDIN mulai dari status rumah tangga sampai dengan berlanjut merencanakan pernikahan sehingga saksi HETI Binti UDIN percaya dan sering mengirimkan sejumlah uang kepada saksi HETI Binti UDIN dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi HETI Binti UDIN pulang dari Negara Abudabi menuju Indonesia, kemudian saksi HETI Binti UDIN janjian untuk bertemu dengan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan Kp. Mekarjaya Rt. 02/02 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut terdakwa dan saksi HETI Binti UDIN berbincang-bincang diruang tengah rumah, lalu saksi HETI Binti UDIN pergi ke kamar mandi dan meninggalkan tas miliknya diruang tengah ;
- Bahwa terdakwa mengakui setelah saksi HETI Binti UDIN berada didalam kamar mandi lalu terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HETI Binti UDIN telah mengambil barang didalam tas tersebut berupa 1 (Satu) unit Hp Samsung warna Gold, 1 (Satu) unit Hp Samsung warna biru tua, 1 (Satu) unit Hp Samsung warna hitam, uang tunai sebesar 850 (Delapan ratus lima puluh) dirham, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan kalung emas seberat 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima) gram, kemudian terdakwa menyimpan barang-barang milik saksi HETI Binti UDIN tersebut dengan cara dimasukkan kedalam saku baju dan saku celana terdakwa, kemudian terdakwa langsung kabur membawa barang tersebut.;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang-barang bukti diperoleh persesuaian sehingga dapat menjadi suatu fakta dan keadaan hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan di Kp. Mekarjaya Rt. 02/02 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan cara berawal sekitar pertengahan tahun 2018 saksi HETI Binti UDIN yang bekerja di Negara Abudabi berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial mesenggger ;
- Bahwa Terdakwa mengirim pesan inbox kepada saksi HETI Binti UDIN yang pada intinya memperkenalkan diri bernama SONI SOPIAN, berstatus duda dan bekerja di satelit/tower operator di Bandung, kemudian Terdakwa menanyakan identitas pribadi saksi HETI Binti UDIN mulai dari status rumah tangga sampai dengan berlanjut merencanakan pernikahan sehingga saksi HETI Binti UDIN percaya dan saksi HETI sering mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi HETI Binti UDIN pulang dari Negara Abudabi menuju Indonesia ;
- Bahwa kemudian saksi HETI Binti UDIN janji untuk bertemu dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan Kp. Mekarjaya Rt. 02/02 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dan saksi HETI Binti UDIN berbincang-bincang diruang tengah rumah, lalu saksi HETI Binti UDIN pergi ke kamar mandi dan meninggalkan tas miliknya diruang tengah, setelah saksi HETI Binti UDIN berada didalam kamar mandi lalu Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi HETI Binti UDIN



kemudian Terdakwa mengambil barang didalam tas tersebut berupa 1 (Satu) unit Hp Samsung warna Gold, 1 (Satu) unit Hp Samsung warna biru tua, 1 (Satu) unit Hp Samsung warna hitam, uang tunai sebesar 850 (Delapan ratus lima puluh) dirham, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan kalung emas seberat 5 (Lima) gram, kemudian Terdakwa menyimpan barang-barang milik saksi HETI Binti UDIN tersebut dengan cara dimasukan kedalam saku baju dan saku celana Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung kabur membawa barang tersebut, selesai dari kamar mandi saksi HETI Binti UDIN melihat tas miliknya sudah dalam keadaan terbuka dan Terdakwa tidak ada ditempat kemudian saksi HETI Binti UDIN mengecek tas miliknya dalam keadaan terbuka dan barang-barang didalamnya sudah hilang, kemudian saksi HETI Binti UDIN menanyakan ke anak pemilik kontrakan yaitu saksi SITI RAHMAH BINTI H. MOCH. ENKUS KUSNADI dan saksi SITI RAHMAH BINTI H. MOCH. ENKUS KUSNADI mengatakan kepada saksi HETI Binti UDIN bahwa laki-laki yang bersama saksi HETI Binti UDIN tersebut (Terdakwa) sudah pergi keluar rumah kontrakan (kabur), selanjutnya saksi HETI BINTI UDIN melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Gunung Guruh untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Hp Samsung warna Gold, 1 (Satu) unit Hp Samsung warna biru tua, 1 (Satu) unit Hp Samsung warna hitam, uang tunai sebesar 850 (Delapan ratus lima puluh) dirham, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan kalung emas seberat 5 (Lima) gram tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi HETI Binti UDIN
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi HETI Binti UDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap di dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;



Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut , Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang , bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang , bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan TUNGGAL yaitu Pasal 362 KUHP :

Menimbang , bahwa unsur-unsur pasalnya dakwaan tersebut antara lain :

1. Unsur “Barangsiapa”.
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu per satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum ;

Ad.1 Unsur barangsiapa .

Menimbang , bahwa unsur “barangsiapa” sebagai subyek hukum orang perseorangan sebagai subyek hukum mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang , bahwa dipersidangan telah diperiksa orang yang mengaku bernama EKA SATIA alias SONI SOPIAN Bin IYAN yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini serta telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga yang dimaksud sebagai Terdakwa di perkara ini adalah Terdakwa tersebut dan tidak menimbulkan kesalahan identitas pada orang lain (*error in persona*) ;

Menimbang , bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim , Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dengan baik sehingga menurut Majelis Hakim , Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan di Kp. Mekarjaya Rt. 02/02 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan cara berawal sekitar pertengahan tahun 2018 saksi HETI Binti UDIN yang bekerja di Negara Abudabi berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial mesenggger ;
- Bahwa Terdakwa mengirim pesan inbox kepada saksi HETI Binti UDIN yang pada intinya memperkenalkan diri bernama SONI SOPIAN, berstatus duda dan bekerja di satelit/tower operator di Bandung, kemudian Terdakwa menanyakan identitas pribadi saksi HETI Binti UDIN mulai dari status rumah tangga sampai dengan berlanjut merencanakan pernikahan sehingga saksi HETI Binti UDIN percaya dan saksi HETI sering mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi HETI Binti UDIN pulang dari Negara Abudabi menuju Indonesia ;
- Bahwa kemudian saksi HETI Binti UDIN janji untuk bertemu dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan Kp. Mekarjaya Rt. 02/02 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dan saksi HETI Binti UDIN berbincang-bincang diruang tengah rumah, lalu saksi HETI Binti UDIN pergi ke kamar mandi dan meninggalkan tas miliknya diruang tengah, setelah saksi HETI Binti UDIN berada didalam kamar mandi lalu Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi HETI Binti UDIN kemudian Terdakwa mengambil barang didalam tas tersebut berupa 1 (Satu) unit Hp Samsung warna Gold, 1 (Satu) unit Hp Samsung warna biru tua, 1 (Satu) unit Hp Samsung warna hitam, uang tunai sebesar 850 (Delapan ratus lima puluh) dirham, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan kalung emas seberat 5 (Lima) gram, kemudian Terdakwa menyimpan barang-barang milik saksi HETI Binti UDIN tersebut dengan cara dimasukan kedalam saku baju dan saku celana Terdakwa ;

Halaman 10 dari Halaman 14 Putusan Nomor 216 / Pid.B / 2020 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa langsung kabur membawa barang tersebut, selesai dari kamar mandi saksi HETI Binti UDIN melihat tas miliknya sudah dalam keadaan terbuka dan Terdakwa tidak ada ditempat kemudian saksi HETI Binti UDIN mengecek tas miliknya dalam keadaan terbuka dan barang-barang didalamnya sudah hilang, kemudian saksi HETI Binti UDIN menanyakan ke anak pemilik kontrakan yaitu saksi SITI RAHMAH BINTI H. MOCH. ENKUS KUSNADI dan saksi SITI RAHMAH BINTI H. MOCH. ENKUS KUSNADI mengatakan kepada saksi HETI Binti UDIN bahwa laki-laki yang bersama saksi HETI Binti UDIN tersebut (Terdakwa) sudah pergi keluar rumah kontrakan (kabur), selanjutnya saksi HETI BINTI UDIN melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Gunung Guruh untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Hp Samsung warna Gold, 1 (Satu) unit Hp Samsung warna biru tua, 1 (Satu) unit Hp Samsung warna hitam, uang tunai sebesar 850 (Delapan ratus lima puluh) dirham, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan kalung emas seberat 5 (Lima) gram tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi HETI Binti UDIN
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi HETI Binti UDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang , bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik seluruhnya dari saksi korban HETI Bin UDIN dan berdasarkan keterangan dari saksi korban dan keterangan Terdakwa , Terdakwa mengambil barang milik korban tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum .

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki adalah benda tersebut berada dalam penguasaan seseorang namun dikuasai secara tanpa hak atau melawan aturan hukum dan peraturan perundangan ;

Menimbang , bahwa barang sebagaimana barang bukti tersebut bukan milik dari Terdakwa namun kemudian dapat dimiliki oleh Terdakwa dengan cara melawan hukum yaitu diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik barang yang sebenarnya sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang , bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan , Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bila perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman pemidanaan ;

Menimbang , bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Menimbang , bahwa terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa , berdasar ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang kuat untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang , bahwa terhadap status barang-barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari

Halaman 12 dari Halaman 14 Putusan Nomor 216 / Pid.B / 2020 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EKA SATIA alias SONI SOPIAN Bin IYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKA SATIA alias SONI SOPIAN Bin IYAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - ❖ 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna gold.
 - ❖ 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna hitam.
 - ❖ 1 (Satu) buah liontin kalung motif bunga.

Dikembalikan kepada Saksi HETI BIN UDIN

 - ❖ 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI an. EKA SATIA.
 - ❖ 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BRI an. EKA SATIA no. rek. 415601015090538.

Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500 ,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari **Kamis**, tanggal **1 Oktober 2020** oleh kami DJOKO WIRYONO BUDHI SARWOKO,S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS.S.H. dan RAYS HIDAYAT,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **5 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh

Halaman 13 dari Halaman 14 Putusan Nomor 216 / Pid.B / 2020 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINA GARTINA , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh FERDY SETIAWAN,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I ,

HAKIM KETUA ,

AGUSTINUS,S.H.

DJOKO WIRYONO B.S,S.H.

HAKIM ANGGOTA II ,

RAYS HIDAYAT,S.H.

PANITERA PENGGANTI ,

TINA GARTINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)